

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Deden Supriyatna Imhar¹, Devy K. G. Sondakh², Ralfie Pinasang³

¹ Pascasarjana Faculty of Law, Sam Ratulangi University,

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University

ABSTRAK: Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam katagori penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji fakta empirik berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan Aturan HAM yang berlaku bagi Tindakan penyidik terhadap tindak pidana. Aturan-aturan HAM ini, diatur, baik melalui aturan-aturan hukum HAM internasional, melalui berbagai perjanjian dan kebiasaan internasional, maupun diatur dalam hukum nasional Indonesia, baik melalui berbagai aturan perundang-undangan, maupun melalui keputusan-keputusan Kapolri. Implementasi penyidikan atas tindak pidana pada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dilakukan, baik dengan mengadopsi berbagai aturan teknis dibidang penyidikan, maupun praktek, yang diterapkan terhadap kasus-kasus penyidikan atas tindak pidana, termasuk ketiadaan atau kealpaan penyidikan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM

Kata kunci : hak asasi manusia, penyidikan, tindak pidana.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya kepercayaan masyarakat merupakan suatu kebutuhan bagi setiap organisasi termasuk organisasi Polri. Kepercayaan merupakan sesuatu hal yang mutlak diperlukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan merupakan suatu landasan bagi keberadaan organisasi Polri. Dengan adanya kepercayaan masyarakat itulah maka suatu organisasi Polri dapat tetap berdiri ditengah-tengah masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, penegakan hukum serta melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan kamtibmas. Untuk meraih kepercayaan masyarakat, maka Polri melakukan upaya-upaya reformasi di bidang instrumental, struktur, serta kultural. Perubahan tersebut

pada dasarnya selalu dilakukan untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai HAM, supremasi hukum, patuh hukum, demokratis, transparansi, akuntabilitas dan selalu berpihak kepada masyarakat (*protagonis*)¹ atau dengan kata lain untuk meraih kepercayaan masyarakat tersebut maka dikehendaki adanya sikap dan perilaku anggota Polri yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, pemerintah serta aturan yang telah ditetapkan, baik selaku aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat maupun sebagai pemelihara kamtibmas yang menjunjung tinggi HAM. Namun pada kenyataannya masih banyak polisi yang belum memahami serta melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga banyak oknum polisi yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang bertentangan dengan HAM.

Proses penyidikan tindak pidana atau kegiatan penyelesaian perkara yg di dalamnya terdapat kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan merupakan salah satu bentuk pelayanan di bidang penyidikan. Penyelesaian perkara dapat memberikan kontribusi dalam menjamin keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polri masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai situasi yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dalam hal pelayanan yang diberikan kepada pelapor/korban tindak pidana seperti, masyarakat pelapor kadang-kadang tidak mengetahui perkembangan perkara yang dilaporkan, banyaknya keluhan selama pelapor dilayani oleh petugas yang diakibatkan karena kekurangnyamanan tempat, kurang sopan dan ketidaksiplinan para penyidik terkait dengan target waktu pelaksanaan pemeriksaan yang telah ditetapkan, masyarakat sering kali merasa bahwa hasil penyidikan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga secara teknis/yuridis tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian di lain sisi pada tersangka yang mana sering mendapatkan perlakuan yg dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah adanya kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi, intimidasi, ancaman, iming-iming untuk memperoleh pengakuan, serta perilaku korup yang dilakukan pada masa penyidikan yang kesemuanya dapat mempengaruhi hasil penyidikan.

Terkait masalah hak asasi manusia, sebenarnya telah ada perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara telah melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan HAM dalam kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

¹ Satjipto Rahardjo. 2007 *Polisi Sipil*. Jakarta Gramedia. Polri adalah Polisi Sipil, yang selalu menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum, patuh hukum, demokratis, transparansi, akuntabilitas dan selalu berpihak kepada masyarakat (*protagonis*)

asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, dan bahasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini bukanlah tanpa batas, karena di dalam Pasal 73 dinyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Khusus dalam Undang-undang Kepolisian juga telah disebutkan secara jelas bahwa organisasi Polri di dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai wujud dari tujuan organisasi Polri tersebut, yang mana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dari penjelasan pasal 2 dan 4 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut di atas maka dapat terlihat bahwa Polri sejalan dengan penegakan HAM yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara universal, tugas Polisi pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pertama, sebagai penegak hukum kemudian kedua, sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih lanjut Polri di dalam melaksanakan tugas keduanya tersebut dituntut untuk selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam tugas yang pertama mengandung pengertian Represif atau proses penindakan terhadap tindak pidana yang terjadi, yang mana dalam kegiatan tersebut dilakukan upaya paksa yang tentunya merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia yakni penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh petugas penyidik Polri. Padahal dalam proses penyidikan tindak pidana terdapat asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) sebagai salah satu asas yang dianut dalam proses peradilan pidana. Asas ini harus dipertahankan karena sangat erat hubungannya dengan hak asasi seseorang, meskipun orang diduga telah melakukan suatu tindak pidana namun tetap harus dianggap belum bersalah karena ada kemungkinan kesalahan dalam dugaan tersebut.

Gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa penyidik Polri sangatlah rentan

untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam proses penyidikan yang dilakukan, karena bila dilihat dari upaya paksa yang dilakukan sudah termasuk kategori perbuatan melanggar HAM sehingga upaya paksa tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor yang sangat berpengaruh sehingga rangkaian proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sangat rawan terjadi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, namun karena tindakan upaya paksa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maka segala upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka menjalankan tugas penyidikan tersebut dinyatakan sah secara hukum. Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan telah diatur ketentuannya dalam KUHAP secara terbatas, kemudian diharapkan bahwa penegak hukum dalam melaksanakan upaya paksa tidak boleh melebihi batasan ketentuan yang telah digariskan oleh KUHAP tersebut dalam rangka untuk melindungi hak asasi tersangka. Memang hak-hak tersangka sudah diatur dalam KUHAP, namun dalam hal ini perlu diperhatikan juga apakah hak-hak tersangka tersebut sudah diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang atau belum. Hal ini dilakukan untuk membatasi kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan oleh penyidik Polri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan HAM dalam penyidikan tindak pidana?
2. Bagaimana implementasi HAM dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan HAM dalam penyidikan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi HAM dalam penyidikan tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

2. Metode

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam katagori penelitian empiris yakni penelitian yang mengkaji fakta empirik berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum sebagai norma positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan diterbitkan sebagai produk suatu kekuasaan politik tertentu yang memiliki legitimasi. Penelitian ini supaya memperoleh pemahaman yang lebih berbobot, maka mempergunakan pendekatan yuridis sosiologis/empiris untuk mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan hukum di lapangan, sehingga aspek kepentingan hak-hak masyarakat dilindungi secara baik

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia; dan
- 3) Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data laporan terkait tersangka, tindak pidana yang dilakukan tersangka, sejumlah wawancara mendalam yang dilakukan terhadap Penyidik, tersangka, Kasat Reksrim, Kasat tahanan dan barang bukti Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder tersebut dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum baik yang bersifat hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

D. Analisis Data

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, maka data-data tersebut diolah dengan menggunakan teknik analisis data. Pengolahan data dimulai dengan penyeleksian data atau uji validitas dari data yang diperoleh. Setelah didapat data yang valid, maka data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel atau dalam bentuk grafik. Data yang telah diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas kondisi dan kenyataan di lapangan tentang konsistensi pelaksanaan kepolisian terhadap proses penyidikan dalam perlindungan HAM.

3. Hasil Penelitian

A. Aturan HAM Tentang Penyidikan Terhadap Tindak Pidana

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat bagi tiap manusia, dan membentengi manusia, jika ada sesuatu merugikan dan mengancam manusia. Hak asasi manusia tersebut, juga berlaku, jika seseorang berhadapan dengan proses hukum. Karena itu, hak asasi manusia adalah untuk semua orang, dan polisi melakukan yang terbaik untuk membawa pelaku ke pengadilan (human rights were for everyone, and police did their best to bring offenders to justice).²

Secara historis yuridis, lembaga internasional yang pertama kali merumuskan berbagai aturan HAM, termasuk aturan dibidang penyidikan terhadap tindak pidana, adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB kemudian mengadopsi Prinsip dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diambil dari standar-standar internasional, yang landasan utamanya adalah hak atas pengadilan yang adil sebagaimana didefinisikan oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 11 Deklarasi mengacu pada hak seseorang yang didakwa dengan tindak pidana ke pengadilan umum, dimana dia memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Hal ini diperluas dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang menyebutkan bahwa dalam menentukan setiap tuntutan pidana terhadapnya, setiap orang berhak membela dirinya sendiri atau melalui bantuan hukum yang dipilihnya sendiri, diberitahu, jika dia tidak memiliki bantuan hukum tentang hak ini, dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan kepadanya, dalam hal apapun, dimana kepentingan keadilan menuntut demikian, dan tanpa pembayaran olehnya dalam hal apapun, jika ia tidak memiliki cukup sarana untuk membayarnya.

Ketentuan serupa terkandung dalam Pasal 6 paragraf 3 (c) Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar, Pasal 8 paragraf (2) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia, meskipun terbuka bagi Negara penandatanganan untuk menentukan bantuan hukum apa yang akan diberikan negara, Pasal 16 Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 7 paragraf (1 c) Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Rakyat, bersama dengan Prinsip dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Pengadilan yang Adil dan Bantuan Hukum di Afrika dari Komisi Afrika untuk Manusia dan Hak Rakyat.

Prinsip-prinsip Dasar Peran Pengacara (*Basic Principles on the Role of Lawyers*) menyatakan bahwa “semua orang berhak untuk meminta bantuan pengacara pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk membela mereka dalam semua tahap proses pidana, dan bahwa setiap orang tersebut harus, dalam semua kasus dimana kepentingan keadilan menuntut, berhak untuk memiliki seorang pengacara yang berpengalaman dan kompeten sesuai dengan sifat pelanggaran yang diberikan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum yang efektif, tanpa pembayaran oleh mereka, jika mereka tidak memiliki cukup sarana untuk membayar layanan tersebut (*to provide effective legal assistance, without payment by*

² Richard Martin. 2022. Righting the Police: How do Officers Make Sense of Human Rights? *The British Journal of Criminology*. 62 : 564.

them if they lack sufficient means to pay for such services).³ Aturan-aturan HAM tersebut, berlaku dan dipraktekkan di seluruh belahan dunia. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan polisi, sejumlah perjanjian dan konvensi telah ditandatangani dalam skala global dan regional. Perjanjian yang paling menonjol adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kode Etik untuk Aparat Penegak Hukum, Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), dan Kode Etik Pejabat Penegak Hukum. Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dengan jelas melarang penangkapan ilegal ketika menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan seseorang. Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”. Oleh karena itu, polisi tidak boleh melanggar hak warga negara atas kebebasan pribadi melalui penangkapan yang tidak sah (*Police should therefore never infringe on the citizens right to personal liberty through unlawful arrest*).

Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan) mendefinisikan penyiksaan sebagai berikut: “Setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik fisik maupun mental, dengan sengaja ditimpakan pada seseorang untuk tujuan seperti memperoleh informasi atau pengakuan darinya atau orang ketiga, menghukumnya karena tindakan yang dilakukan atau diduga dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau intimidasi atau paksaan kepadanya atau orang ketiga, atau karena alasan apa pun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun, bila rasa sakit atau penderitaan itu ditimbulkan oleh atau atas hasutan suatu pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi” (Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat). Definisi penyiksaan mencakup semua dan mencakup penyerangan terhadap tersangka dan beberapa metode lain yang digunakan untuk memperoleh pengakuan secara tidak sah dari tersangka. Institut Hak Asasi Manusia Asosiasi Pengacara Internasional (International Bar Association) menyoroti bahwa polisi secara rutin mengabaikan hak-hak dasar tahanan, seperti akses bebas tahanan ke pengacara mereka, akses ke anggota keluarga, tenaga medis, dan pengadilan. Semua tindakan ini adalah manifestasi dari penyalahgunaan kekuasaan polisi.⁴ Konvensi menentang penyiksaan tersebut berlaku, oleh karena sering terjadi penyiksaan selama.

Brants dan Franken memberikan dua contoh tentang aturan-aturan HAM dalam penyidikan tindak pidana, yaitu :

Pertama, tentang hak-hak dasar dan proses pidana. Instrumen hak asasi manusia internasional, terutama Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR*) dan

³ *United Nations Office on Drugs and Crime*. 2014. *Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes : A Handbook for Policymakers and Practitioners*. Vienna : *United Nations on Drugs and Crime*. 9-10.

⁴ Ishmael Mugari & Emeka E. Obioha. 2018. *Patterns, Costs, and Implications of Police Abuse to Citizens' Rights in the Republic of Zimbabwe*. *Social Sciences*. 7 (116) : 2-3.

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar (*the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms - ECHR*), juga perjanjian seperti Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Lainnya (*U.N. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*) dan Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (*the European Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment*) mengatur sejumlah hak asasi manusia mendasar yang memiliki kaitan yang saling terkait dengan proses tindak pidana, serta mencakup nilai-nilai kemanusiaan mengenai hak-hak yang melekat pada individu sebagai manusia atas integritas fisik, kebebasan dan penentuan nasib sendiri. Hal ini menetapkan batas-batas apa yang dapat dilakukan negara untuk mencapai penuntutan, pengadilan, penghukuman dan penghukuman (tersangka) pelaku, dan oleh karena itu keamanan masyarakat pada umumnya. Pada saat aturan hukum menyatakan bahwa negara terikat oleh batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, konvensi hak asasi manusia memberikan jaminan tambahan bahwa, pada akhirnya, kegiatan negara mengenai peradilan pidana yang melanggar hak-hak dasar individu diperiksa oleh pengadilan yang tidak memihak dan independen, yaitu prinsip yang secara eksplisit dijamin oleh ICCPR (Pasal 9) dan ECHR (Pasal 5) sehubungan dengan perampasan kebebasan (*habeas corpus*). Persyaratan yang sama juga berlaku untuk pengadilan pidana, dan baik ICCPR maupun ECHR memiliki apa yang disebut paragraf pengadilan yang adil (masing-masing Pasal 14 dan 6) yang menyebutkan hak atas pengadilan publik di hadapan pengadilan yang tidak memihak dan independen, dan hak-hak prosedural lainnya. Namun, peradilan yang adil tidak hanya ditentukan oleh paragraf persidangan yang adil dan juga tidak hanya berkaitan dengan prosedur pengadilan, meskipun kata-katanya mungkin tampak seperti itu. Interpretasi standar Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*the European Court of Human Rights - ECHR*) adalah bahwa, dalam menentukan apakah telah terjadi pelanggaran Pasal 6, harus memperhatikan prosedur secara keseluruhan, sehingga jaminan pengadilan yang adil juga mencakup pra-tahap persidangan, penyidikan tindak pidana, pemeriksaan di depan kamera, dan lain-lain. Selanjutnya, hak-hak dasar lainnya, yang dijamin oleh Konvensi yang sama atau lainnya, juga dapat mempengaruhi keadilan proses pengadilan.

Asas praduga tak bersalah dan hak untuk diam, sebagai contoh, dapat dirusak oleh pelanggaran yang tidak semestinya oleh petugas penyidik atas hak privasi, atau dengan perlakuan yang merendahkan dan menghina tersangka di tangan polisi, sementara hak atas publik persidangan dapat terpengaruh, jika media dilarang menghadiri persidangan dan oleh karena itu tidak dapat menggunakan hak mereka untuk mengumpulkan informasi, yang merupakan bagian dari hak dasar untuk kebebasan berekspresi. Juga segera terlihat bahwa jaminan internasional atas peradilan yang adil sangat erat kaitannya dengan pencarian kebenaran yang akurat (vonis yang benar), yaitu hak untuk diam, terkait erat dengan perlindungan terhadap tindakan menyalahkan diri sendiri dan larangan metode persuasi yang tidak

semestinya selama penyidikan, tidak hanya berasal dari gagasan kemanusiaan bahwa penyiksaan tidak dapat diterima, tetapi juga dari pengakuan bahwa pernyataan/pengakuan yang diperoleh dengan kekerasan, secara inheren tidak dapat diandalkan dan kemungkinan besar berkontribusi pada kegagalan keadilan. Demikian pula, hak untuk mengetahui dan menentang bukti, tidak hanya mencerminkan gagasan bahwa tidak adil untuk mengadili dan menghukum seseorang atas dasar bukti yang tidak dia ketahui, tetapi juga merupakan sarana penting untuk menegakkan kebenaran.

Kedua, hak-hak dasar dalam proses pidana. Berdasarkan hak-hak dasar yang independen serta relevan dengan proses pidana, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar negara dalam laporan ini mematuhi secara ketat baik, larangan hukuman mati dan penyiksaan dan perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, pernyataan-pernyataan dalam penyidikan pidana pra-persidangan, tidak diperoleh dengan paksaan atau perlakuan sewenang-wenang. Hak-hak dasar peradilan yang adil yang menyediakan kondisi-kondisi esensial dimana suatu persidangan dapat berlangsung di depan umum dan di hadapan pengadilan yang independen dan tidak memihak, dengan beban pembuktian dipikul oleh penuntut dan terdakwa dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti, dihormati dalam segala hal.⁵

B. Implementasi HAM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Implementasi kasus HAM dalam penyidikan tindak pidana, juga terjadi di Polda Sulawesi Utara. Sebagai contoh, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang telah melakukan pelanggaran kode etik dalam hal ini telah menimbulkan penyiksaan terhadap tersangka maka dapat diproses lanjut oleh Bidang Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Bidpropam) Kepolisian Daerah Manado (Polda) dimana memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi dan pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dalam lingkungan Polri dan pelayan pengaduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri di Manado. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Propam Polda Manado di dalam Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas khususnya Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara sebagai bagian dari Polda Manado sebagai berikut :

1. melakukan pengawasan penerapan HAM, terutama di lingkungan anggotanya;
2. memberikan penilaian bagi anggota Polri dalam menerapkan prinsip HAM dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi;

⁵ Chrisje Brants & Stijn Franken. 2009. The Protection of Fundamental Human Rights in Criminal Process. General Report. *Utrecht Law Review*. 5 (2) : 8-9 dan 52.

3. memberikan tindakan koreksi terhadap tindakan anggotanya yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan HAM; dan
4. menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam pelaksanaan tugas adapun sanksi dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana.
5. efektivitas pengawasan penerapan HAM di lingkungan tugas Polri, diselenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kasus lainnya adalah kasus oknum penyidik yang diduga ada di Reskrim Poldasul dalam penanganan kasus penyerobotan tanah dilaporkan ke Propam Mabes Polri dengan nomor: SPSP2/3943/XII/2018/BAGYANDUAN, Kamis (13/12/2018).

Laporan langsung dibuat oleh Prof. DR. Ing Mokoginta, dengan hal ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh Kopol inisial RU selaku penyidik unit III Subdit II Ditreskrim Poldasul dalam penanganan perkara terkait laporan polisi nomor: LP/684/IX/2017/SULUT/SPKT tertanggal 5 September 2017, kasus penyerobotan tanah. Kasus ini dilaporkan, karena kasus penyerobotan tanah, dimana penyidik kami nilai tidak profesional karena kasus sudah lama dilaporkan dan terlapor tidak pernah diperiksa dilakukan BAP. Selain itu, sangat heran dimana terapor tidak pernah dilakukan pengambilan BAP tapi sangat heran sudah keluar SP2HP.6 Divpropam Polri temukan pelanggaran kode etik profesi ke oknum penyidik Poldasul terkait penanganan kasus dugaan penyerobotan tanah di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, RT 25, RW 7, Lingkungan IV, Kota Kotamobagu.⁷

Berdasarkan contoh kasus di atas, maka penyidik seharusnya bertindak sesuai dengan aturan HAM yang berlaku bagi penyidikan. Penyidikan yang efektif harus mematuhi standar etika tertinggi, yaitu peraturan profesional untuk penegakan hukum dan otoritas pengumpulan informasi lainnya, seperti kode etik atau perilaku profesional, dengan menetapkan tujuan, nilai, dan harapan dari perilaku yang sesuai yang harus mengatur semua aspek tugas pejabat, termasuk wawancara, sesuai dengan kewajiban hukum internasional (*in conformity with international legal obligations*). Mereka seharusnya tidak mengorbankan prinsip demi kemanfaatan bahkan ketika ada tekanan besar untuk melakukan sebaliknya (*they should not sacrifice principle for expediency even when there is great pressure to do otherwise*).⁸ Artinya, dalam kasus-kasus tersebut, penyidik harus melaksanakan Tindakan penyidikan, sesuai dengan aturan-aturan HAM di lapangan penyidikan, terlepas dari pertimbangan-pertimbangan non-yuridis lainnya.

⁶ <https://sindomanado.com/2018/12/16/oknum-penyidik-polda-sulut-di-laporkan-ke-propam-mabes-polri/>

⁷ <https://sindomanado.com/2021/03/16/divpropam-polri-temukan-pelanggaran-kode-etik-profesi-ke-oknum-penyidik-polda-sulut-terkait-kasus-tanah-gogagoman-kotamobagu/>

⁸ Anti Torture Initiative. *Op. Cit.* : 14.

Pejabat polisi memiliki kewajiban positif untuk menyelidiki perilaku yang mungkin merupakan pelanggaran. Ini adalah aspek tanggung jawab untuk melindungi individu dari perilaku yang mungkin merupakan perlakuan buruk setiap kali pejabat polisi memiliki pengetahuan tentang risiko perlakuan buruk (atau seharusnya memiliki pengetahuan tersebut). Tanggung jawab serupa muncul berdasarkan Pasal 2, untuk melindungi kehidupan individu dari ancaman yang dapat diidentifikasi dimana langkah-langkah dapat diambil secara wajar, dan juga berdasarkan Pasal 8, bila perlu untuk memastikan penghormatan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga. Dalam kasus *Osman v the United Kingdom*, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 2 memberlakukan kewajiban positif pada Negara, jika polisi gagal mengambil tindakan dalam lingkup kekuasaan mereka yang dinilai secara wajar.⁹ Jadi, Negara, melalui organ-organnya harus melakukan proses hukum terhadap anggota oknum polisi, yang melakukan pelanggaran HAM, selama Tindakan penyidikan.

Penyidikan diatur dalam Pasal 12 Perkap Nomor 8 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan tugas kepolisian, setiap anggota Polri dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas penyelidikan, harus dilengkapi dengan Surat perintah yang sah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak sesuai yang diperintahkan oleh Pimpinan yang berwenang. Dalam melaksanakan tindakan penyelidikan setiap petugas wajib menghargai norma-norma yang berlaku, bertindak manusiawi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan etika kepolisian. Juga, dalam melaksanakan investigasi setiap petugas dilarang melakukan tindakan yang berlebihan sehingga merugikan pihak lain.

Selanjutnya, Pasal 13 Perkap tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang :

- a. melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan Tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Setiap anggota Polri dilarang:

- a. menolak laporan atau pengaduan dari masyarakat tanpa alasan yang sah;
- b. menolak permintaan bantuan dari seseorang yang membutuhkan pertolongan atau mencari keadilan tanpa alasan sah.

Proses penyidikan dimulai setelah dilakukannya suatu tindak pidana, sehingga perlu didefinisikan istilah kejahatan. Tindak pidana adalah kesalahan publik yang

⁹ Jim Murdoch & Ralph Roche. *Op. Cit.* : 66-67.

mencakup setiap tindakan atau kelalaian yang dilarang dan dapat dihukum oleh hukum. Tindak pidana mengganggu masyarakat dan negara. Ketika tindak pidana dilakukan di yurisdiksi kantor polisi manapun dan informasi diterima ke kantor polisi tersebut, maka staf kantor polisi yang bertugas, terikat untuk memasukkan hal yang sama dalam buku harian, oleh karena tindak pidana mungkin tidak dapat dikenali. Penyelidikan adalah elemen dasar dari sistem peradilan pidana yang membantu pengadilan pidana dalam memutuskan kasus berdasarkan kelayakan. Di seluruh dunia, khususnya dalam masyarakat berteknologi maju, detektif, kriminolog, dan lain-lain, telah mengadopsi metode dan teknik penyidikan baru untuk mengendalikan tindak pidana. Sejak awal abad 21, kemajuan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya telah mengubah sifat kejahatan (*advancement in technology generally and the information technology especially has changed the nature of crimes*). Setelah kasus pidana didaftarkan baik melalui FIR atau pengaduan pribadi, langkah-langkah berikut diambil untuk mencapai kesimpulan, yaitu : (a) mengunjungi tempat kejadian (*visit the place of occurrence*), (b) mencatat keterangan saksi (*recording the statement of the witness*), (c) memulihkan tempat kejadian (*recoveries at the place of occurrence*), dan (d), menyimpan barang bukti (*preserving the evidence*).

Upaya penyidikan meliputi tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menyelesaikan kasus, yang meliputi upaya untuk mengembangkan saksi, mendorong korban untuk bersaksi, mencari tersangka, atau mengumpulkan bukti tambahan (*efforts to develop witnesses, encourage victims to testify, search for suspects, or gather additional evidence*).¹⁰ Penyidikan tindak pidana, adalah ilmu terapan yang melibatkan studi fakta, yang digunakan untuk mengidentifikasi, menemukan, dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa tindak pidana. Penyidikan tindak pidana yang lengkap, dapat mencakup penggeledahan, wawancara, interogasi, pengumpulan bukti, penyimpanan, dan berbagai metode penyelidikan (*searching, interviews, interrogations, evidence collection, preservation and various methods of investigation*).¹¹ Secara teknis, penyidikan dimaksudkan untuk mengungkap terjadinya tindak pidana berdasarkan Langkah-langkah dan tahap-tahap yang tepat, yang didasarkan pada aturan-aturan hukum, sebagai pedomannya.

4. Kesimpulan

1. Aturan HAM yang berlaku bagi Tindakan penyidik terhadap tindak pidana. Aturan-aturan HAM ini, diatur, baik melalui aturan-aturan hukum HAM internasional, melalui berbagai perjanjian dan kebiasaan internasional, maupun diatur dalam hukum nasional Indonesia, baik melalui berbagai aturan perundang-undangan, maupun melalui keputusan-keputusan Kapolri

¹⁰ Heather Prince. (et.al.). 2021. Effective Police Investigative Practices : An Evidence-Assessment of the Research. *Policing : An International Journal*. 44 (4) : 693.

¹¹ Jibrán Jamshed. (et.al.). 2020. Role of Police Investigation in Criminal Justice System of Pakistan. *International Journal of Management Research and Emerging Sciences*. 10 (2) : 227-229.

2. Implementasi penyeridikan atas tindak pidana pada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, dilakukan, baik dengan mengadopsi berbagai aturan teknis dibidang penyeridikan, maupun praktek, yang diterapkan terhadap kasus-kasus penyeridikan atas tindak pidana, termasuk ketiadaan atau kealpaan penyeridikan, yang dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Referensi

- Satjipto Rahardjo. 2007 *Polisi Sipil*. Jakarta Gramedia. Polri adalah Polisi Sipil, yang selalu menjunjung tinggi HAM dan supremasi hukum, patuh hukum, demokratis, transparansi, akuntabilitas dan selalu berpihak kepada masyarakat (*protagonis*)
- Richard Martin. 2022. Righting the Police: How do Officers Make Sense of Human Rights? *The British Journal of Criminology*. 62 : 564.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2014. Early Access to Legal Aid in Criminal Justice Processes : A Handbook for Policymakers and Practitioners. Vienna : United Nations on Drugs and Crime. 9-10.
- Ishmael Mugari & Emeka E. Obioha. 2018. Patterns, Costs, and Implications of Police Abuse to Citizens' Rights in the Republic of Zimbabwe. *Social Sciences*. 7 (116) : 2-3.
- Chrisje Brants & Stijn Franken. 2009. The Protection of Fundamental Human Rights in Criminal Process. General Report. *Utrecht Law Review*. 5 (2) .
- Anti-Torture Initiative. (et.al.). 2021. *Principles on Effective Interviewing for Investigations and Information Gathering*. USA : American University Washington College of Law. 10-14.
- Amjad Hussain. (et.al.) 2020. The Study of Procedure of Investigation under the Criminal Justice System : A Case Study of Pakistan. *Global Legal Studies Review*. V (III) : 107.
- Heather Prince. (et.al.). 2021. Effective Police Investigative Practices : An Evidence-Assessment of the Research. *Policing : An International Journal*. 44 (4).
- Jibran Jamshed. (et.al.). 2020. Role of Police Investigation in Criminal Justice System of Pakistan. *International Journal of Management Research and Emerging Sciences*. 10 (2) : 227-229